



P U T U S A N

Nomor : 127/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN NASIR;**
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 28 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Ayin Komplek Kenten Azhar
Blok D-5 No.17 Rt.17 Kelurahan
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh/Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 23 Desember 2011 No.Pol. SP.Han.3273/XII/2011/
DitResNarkoba, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan
tanggal 11 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Januari
2012 Nomor :B-46/N6.4/Euh.1/01/2012 sejak tanggal 12 Januari 2012
sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 13 Februari 2012 Nomor :01/Pen.Pid/2012/PN.SKY.- sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan 04 Maret 2012 ;
4. Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2012 No. Print. /N6.10/Ep.2/03/2012 sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2012 N0.401/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG.- sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2012 No.401/Pen.Pid.B/2012/PN.PLG.- sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 107/Pen.Pid/2012/PT.PLG., sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 107/Pen.Pid/2012/PT.PLG., sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Mei 2012 No.401/Pid.B/2012/PN.PLG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-191/Ep.1/03/2012 tertanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN bin NASIR pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Jalan Pangeran Ayin depan Komplek Griya Damai Indah Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan (berkas perkara terpisah) sedang berada dipangkalan oplet Kenten Laut, terdakwa dihubungi oleh Baim (DPO) lewat handphone dan pada saat itu Baim menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan dengan kata-kata “ado lokak galak dak (ada pekerjaan mau tidak) dan dijawab terdakwa “lokak apo untuk aku sama Taufik” (pekerjaan apa untuk saya sama Taufik), pada saat itu Baim meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada seseorang dan diterangkan oleh Baim jika pekerjaan tersebut selesai, maka terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan akan diberi imbalan untuk masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Baim, atas tawaran tersebut terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan disuruh oleh Baim untuk menemui pembeli di jalan Pangeran Ayin depan Komplek Griya Damai Indah Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan pergi ke Jalan Pangeran Ayin depan Komplek Griya Damai Indah, setelah sampai lalu Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menemui seorang laki-laki di dalam mobil yaitu saksi Syofiandi Bin H. Drs Syamsul Bahri dan tidak lama kemudian terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan bertanya kepada Syofiandi Bin H. Drs Syamsul Bahri “nunggu Baim Yo” dan dijawab “ya nunggu Baim “ lalu terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menyuruh saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri untuk menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi Baim lewat Hanphone dan mengatakan bahwa yang akan mengantar shabu adalah adik angkatnya bernama Kendit (DPO), kemudian terdakwa menunggu di depan komplek Griya Damai, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Kendit lewat handphone dan menanyakan terdakwa menunggu dimana dan dijawab oleh terdakwa dirinya menunggu di depan Komplek Griya Damai. Setelah menunggu lebih kurang satu jam, Kendit datang menemui terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu terbungkus plastik transparan sebanyak 2 (dua) bungkus paket besar dan 2 (dua) bungkus paket sedang, setelah menerima paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Safik Gani als. Taufik Bin Arfan yang masih menunggu di dalam mobil melalui handphone untuk datang menemuinya dipinggir jalan dan beberapa saat kemudian Safik Gani als. Taufik Bin Arfan datang menemui terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan bungkusan plastik hitam yang berisi shabu tersebut kepada Safik Gani als. Taufik Bin Arfan, setelah itu lalu Safik Gani als. Taufik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Arfan kembali lagi ke mobil tempat saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri yang masih menunggu di dalam mobil dengan membawa bungkus shabu tersebut, sedangkan terdakwa bersama Kendit masih menunggu dipinggir jalan berjarak sekira 20 meter dari mobil. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan dan karena takut, terdakwa dan Kendit langsung melarikan diri, akan tetapi terdakwa dapat tertangkap oleh petugas kepolisian yaitu oleh Syofiandi Bin Drs. H.Syamsul Bahri bersama saksi Eriansyah Bin Djusit Gumai, selanjutnya terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang shabu dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab.2132/KNF/2011 tanggal 28 Desember 2011, menyatakan benar barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat 20,15 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas perbuatannya terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Hermansyah alias Eman bin Nasir pada waktu dan tempat seperti pada surat dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan (berkas perkara terpisah) sedang berada dipangkalan oplet Kenten Laut, terdakwa dihubungi oleh Baim (DPO) lewat handphone dan pada saat itu Baim menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan dengan kata-kata “ado lokak galak dak (ada pekerjaan mau tidak) dan dijawab terdakwa “lokak apo untuk aku sama Taufik “ (pekerjaan apa untuk saya sama Taufik), pada saat itu Baim meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada seseorang dan diterangkan oleh Baim jika pekerjaan tersebut selesai, maka terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan akan diberi imbalan untuk masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan Baim, atas tawaran tersebut terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan disuruh oleh Baim untuk menemui pembeli dijalan Pangeran Ayin depan Komplek Griya Damai Indah Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan pergi ke Jalan Pangeran Ayin depan Komplek Griya Damai Indah, setelah sampai lalu Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menemui seorang laki-laki di dalam mobil yaitu saksi Syofiandi Bin H. Drs Syamsul Bahri dan tidak lama kemudian terdakwa juga ikut masuk ke dalam mobil, setelah didalam mobil terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan bertanya kepada Syofiandi Bin H. Drs Syamsul Bahri “nunggu Baim Yo” dan dijawab “ya nunggu Baim “ lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menyuruh saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri untuk menunggu di dalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi Baim lewat Hanphone dan mengatakan bahwa yang akan mengantar shabu adalah adik angkatnya Kendit (DPO), kemudian terdakwa menunggu di depan Komplek Griya Damai, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Kendit lewat handphone dan menanyakan terdakwa menunggu dimana dan dijawab dirinya menunggu di depan Komplek Griya Damai. Setelah menunggu lebih kurang satu jam terdakwa, Kendit datang menemui dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu terbungkus plastik transparan sebanyak 2 (dua) bungkus paket besar dan 2 (dua) bungkus paket sedang, setelah menerima paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Safik Gani als. Taufik Bin Arfan yang masih menunggu dalam mobil melalui handphone untuk datang menemuinya dipinggir jalan dan beberapa saat kemudian Safik Gani als. Taufik Bin Arfan datang menemui terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan bungkusan plastic hitam yang berisi shabu tersebut kepada Safik Gani als. Taufik Bin Arfan, setelah itu lalu Safik Gani als. Taufik Bin Arfan kembali lagi ke mobil tempat saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri yang masih menunggu didalam mobil dengan membawa bungkusan shabu tersebut, sedangkan terdakwa bersama Kendit masih menunggu dipinggir jalan berjarak sekira 20 meter dari mobil. Tidak lama kemudian tedengar bunyi letusan tembakan karena takut, terdakwa dan Kendit langsung melarikan diri, akan tetapi terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu oleh Syofiandi Bin Drs. H.Syamsul Bahri bersama saksi Eriansyah Bin Djusit Gumai, selanjutnya terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang shabu dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab.2132/KNF/2011 tanggal 28 Desember 2011, menyatakan benar barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat 20,15 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas perbuatannya terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA.

Bahwa ia terdakwa Hermansyah alias Eman Bin Nasir pada waktu dan tempat seperti pada surat dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa bersama dengan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan (berkas perkara terpisah) sedang berada dipangkalan oplet Kenten Laut, terdakwa dihubungi oleh Baim (DPO) lewat handphone dan pada saat itu Baim menawarkan pekerjaan kepada terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan untuk mengantarkan "barang". Kemudian terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan disuruh oleh Baim untuk menemui pembeli di Jalan Pangeran Ayindepan Komplek Griya Damai Indah Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan pergi ke Jalan Pangeran Ayindepan Komplek Griya Damai Indah, setelah sampai lalu Safik Gani alias Taufik Bin Arfan menemui seseorang laki-laki di dalam mobil yaitu saksi Syofiandi Bin H. Drs Syamsul Bahri dan tidak lama kemudian terdakwa juga masuk kedalam mobil, setelah didalam mobil terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan bertanya kepada Syofiandi Bin Drs. Syamsul Bahri "Nunggu Baim Yo" dan dijawab "ya nunggu Baim" lalu terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan menyuruh saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri untuk menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi Baim lewat Hanphone dan mengatakan bahwa yang akan mengantar shabu adalah adik angkatnya Kendit (DPO), kemudian terdakwa menunggu di depan Komplek Griya Damai, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Kendit lewat handphone dan menanyakan terdakwa menunggu dimana dan dijawab dirinya menunggu di depan Komplek Griya Damai. Setelah menunggu lebih kurang satu jam terdakwa, Kendit datang menemui dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi shabu terbungkus plastik transparan sebanyak 2 (dua) bungkus paket besar dan 2 (dua) bungkus paket sedang, setelah menerima paket shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Safik Gani als. Taufik Bin Arfan yang masih menunggu dalam mobil melalui handphone untuk datang menemuinya dipinggir jalan dan beberapa saat kemudian Safik Gani als. Taufik Bin Arfan datang menemui terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa lalu terdakwa menyerahkan bungkus plastic hitam yang berisi shabu tersebut kepada Safik Gani als. Taufik Bin Arfan, setelah itu lalu Safik Gani als. Taufik Bin Arfan kembali lagi ke mobil tempat saksi Syofiandi Bin H. Drs. Syamsul Bahri yang masih menunggu di dalam mobil dengan membawa bungkus shabu tersebut, sedangkan terdakwa bersama Kendit masih menunggu dipinggir jalan berjarak sekira 20 meter dari mobil. Tidak lama kemudian terdengar bunyi letusan tembakan karena takut, terdakwa dan Kendit langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, akan tetapi terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu oleh Syofiandi Bin Drs. H.Syamsul Bahri bersama saksi Eriansyah Bin Djusit Gumai, selanjutnya terdakwa dan Safik Gani als. Taufik Bin Arfan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 2 (dua) paket sedang shabu dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab.2132/KNF/2011 tanggal 28 Desember 2011, menyatakan benar barang bukti berupa Kristal-kristal putih seberat 20,15 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas perbuatannya terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN NASIR** bersalah melakukan tindak pidana telah menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH ALIAS EMAN BIN NASIR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Nokia 2700 warna hitam dan nomor simpati 085279946205 dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Mei 2012 No. 401/Pid.B/2012/PN.PLG telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hermansyah alias Eman Bin Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna hitam dengan nomor AS 085279946205 milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan ;



2) 2 (dua) paket besar shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) paket sedang shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang kesemua shabu tersebut dibalut plastik warna hitam seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan berat 20,15 gram disita dari saksi Safik Gani als. Taufik Bin Arfan sisa yang dikembalikan ke penyidik (setelah pemeriksaan Labfor) adalah 20,04 gram;

3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna biru hitam dengan nomor Simpati 0813 672 67475, disita dari saksi Safik Gani als. Taufik Bin Arfan ;

Barang bukti nomor 2 dan 3 ditetapkan dalam perkara Safik Gani alias Tofik Bin Amran ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 401/PID.B/2012/PN.PLG. tanggal 28 Mei 2012 tersebut, Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2012 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang telah menyatakan banding, permintaan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum **SYLVIA SARI, SH.** pada tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 401/Pid.B/2012/PN.PLG. (Banding No.38/Akta.Pid/2012/PN.PLG) dan terdakwa **HERMANSYAH Alias EMAN bin NASIR**, dengan surat pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 401/Pid.B/2012/PN.PLG. (Banding No.38/Akta.Pid/2012/PN.PLG);

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 hari sejak tanggal pemberitahuan ini, dengan surat pemberitahuan Nomor : 401/Pid.B/2012/PN.PLG. (Banding No.38/Akta.Pid/2012/PN.PLG) tanggal 08 Juni 2012 kepada Terdakwa dan tanggal 12 Juni 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2012, yang pada pokoknya memberikan alasan/keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam memutus perkara tersebut, dengan menerapkan dakwaan kesatu pada diri terdakwa, dimana seharusnya terhadap Pembanding/Terdakwa yang dapat diterapkan adalah dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan Pembanding/Terdakwa dalam memori banding tersebut, maka Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa HERMANSYAH Alias EMAN bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan ketiga tersebut, dan oleh karenanya dihukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 401/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 28 Mei 2012, Memori banding dari Pembanding/Terdakwa, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 401/Pid.B/ 2011/PN.PLG. patutlah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum putusan dijatuhkan maka selama terdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal 193 ayat 1 KUHP, pasal 114 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 401/Pid.B/2012/PN.PLG. tanggal 28 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA**, tanggal **24 JULI 2012**, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE, SH.MH.**, dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 127/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 27 Juni 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. P. MANALU RAMBE, SH.,MH.

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.



2. SILVESTER DJUMA, SH.

PANITERA PENGANTI,

NURLAILI HAMID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)